

BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020, guna Kabupaten menjamin tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah:

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- 3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.
- 10. PT. Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang yang selanjutnya disebut PT. BPR Anjuk Ladang adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk.
- 11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

- 13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 15. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk mendapatkan bagian keuntungan.
- 16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 17. Standart Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
- 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, kepatutan, kewajaran, dan transparan serta akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang - perundangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- 1. Penganggaran;
- 2. Tata cara pengajuan dan pencairan dana; dan
- 3. Pengawasan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyalurkan penyertaan modal dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening BUMD.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- Direktur Utama/ Pimpinan BUMD mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan BPKAD dan Asisten yang membidangi.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana yang ditandatangani oleh Direktur Utama/ Pimpinan BUMD;
 - b. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Direktur Utama/ Pimpinan BUMD;
 - c. Kuitansi penerimaan penyertaan modal yang ditandatangani oleh Direktur Utama/ Pimpinan BUMD atau sebutan lainnya, PPTK, Bendahara pengeluaran BPKAD dan Pengguna Anggaran BPKAD;

- d. Nomor rekening atas nama penerima dana penyertaan modal; dan
- e. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kelengkapan pencairan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan Bupati, BPKAD memfasilitasi dan memproses pengajuan pencairan Penyertaaan Modal sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) DPMPTSP mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal untuk persyaratan ijin operasional pendirian PT. BPR Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan BPKAD dan Asisten yang membidangi.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal PT. BPR. Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
 - c. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
 - d. Kuitansi penerimaan penyertaan modal yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, PPTK, Bendahara Pengeluaran BPKAD dan Pengguna Anggaran BPKAD; dan
 - e. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kelengkapan pencairan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan Bupati, BPKAD memfasilitasi dan memproses pengajuan pencairan Penyertaaan Modal sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penatausahaan Pengelolaan Penyertaaan Modal pada BUMD dilaksanakan dengan berpedoman pada SAP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD memantau pelaksanaan penerimaan dan penyaluran Penyertaan Modal oleh bank yang telah ditunjuk.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

> Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 25 Maret 2021

Diundangkan di Nganjuk Pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATI NGANJUK,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK ttd.

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA-BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH., M.Si. Pembina NIP. 19660710 199202 1 001